

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh: Rina Purba, SH^{*)}

Abstrak

Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk penempatan tenaga kerja keluar negeri diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia swasta yaitu perusahaan harus berbadan hukum (PT), mempunyai modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000, menyetorkan uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000, memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun, memiliki unit pelatihan kerja dan memiliki sarana dan prasarana penempatan TKI. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh pemerintah dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sedangkan perlindungan terhadap TKI sudah dimulai pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Kata Kunci: Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Abstract

Employment as defined in Article 33 of Law No. 13 of 2003 on Labour. For overseas employment further stipulated in Law No. 39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers abroad. Requirements to be met by the company private delivery of Indonesian workers that the company should be incorporated (PT), has a paid-up capital of Rp. 3,000,000,000, depositing the money to the bank as collateral in the form of deposits amounting to Rp. 500,000,000, a plan for the placement and protection of migrant workers abroad at least for a period of three years, has a training unit of work and have the facilities and infrastructure placement workers. Placement of Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad by the government carried out by the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian workers abroad as stipulated in Presidential Regulation No. 81 Year 2006. While the protection of migrant workers had already begun at the time of pre-placement, placement and after placement.

Keywords: Protection of Indonesian Workers Abroad

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan jumlah pengangguran yang terus meningkat mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat menjadi sangat lemah, sehingga sebagian masyarakat mencari jalan keluar, antara lain adalah menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Faktor pendorong utama bagi seseorang untuk bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi, dengan motif

untuk memperbaiki kehidupan. Pola migrasi jumlahnya relatif besar dan biasanya terjadi di negara berpenghasilan rendah ke negara yang berpenghasilan lebih tinggi (negara-negara maju). Oleh karena itu makin meluasnya kemiskinan dan makin memburuknya peluang untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan di negara asal, maka jumlah tenaga kerja asing akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penempatan TKI ke Luar Negeri meru-

^{*)} Pegawai Negeri, Diklat TKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

pakan program yang sangat strategis bagi Indonesia, karena dapat mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bersangkutan serta sekaligus meningkatkan devisa negara. Mereka pada umumnya bekerja di sektor informal seperti buruh di perkebunan, kawasan konstruksi, pabrik-pabrik dan pekerja rumah tangga (PRT) dan banyak dari pekerjaan ini bersifat sementara dan tidak aman bahkan sangat rentan terutama bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai *domestic worker*. Karena lingkungan pekerjaan hanya berada di dalam lingkungan satu keluarga dengan banyaknya anggota keluarga yang harus dilayani dan aturan yang dibuat oleh pengguna (majikan), selain itu jenis pekerjaan yang tidak jelas.

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), terdapat sekitar delapan puluh satu juta tenaga kerja asing di seluruh dunia dan dua puluh dua juta diantaranya bekerja di Asia. Meskipun tenaga kerja asing Asia mencakup pekerja profesional yang berkeahlian tinggi dalam sektor manajemen dan teknologi, sebagian besar masih tetap merupakan para pekerja yang dipekerjakan dalam jenis pekerjaan bercirikan *tiga D: dirty (kotor), difficult (sulit) dan dangerous (berbahaya)* yang sangat tidak diminati dan dianggap rendah oleh masyarakat, sehingga penghargaan terhadap para pekerja tersebut seringkali diberikan secara rendah.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari tahun 2006 mencapai 106,3 juta jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 11,1 juta jiwa. Dari sisi ekonomi kependudukan, hal ini mengacu pada konteks kemiskinan di Indonesia, yang jumlah penduduknya mencapai 234 juta orang dengan pendapatan per kapita USD 1.280, sehingga tergolong negara

miskin menurut ukuran Bank Dunia.²

Tingginya jumlah pengangguran yang diakibatkan karena ketidak seimbangan rasio pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia. Pada pelaksanaannya, bertambahnya jumlah angka kerja tersebut tidak diimbangi dengan usaha pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan penyusutan angka pengangguran berjalan sangat lambat, yang dapat mengganggu kerawanan sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Dalam hal ini pemerintah berupaya mencari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

Berdasarkan permasalahan tenaga kerja yang demikian luas, bangsa Indonesia saat ini meghadapi beberapa permasalahan ketenagakerjaan mendesak yang memerlukan perhatian, yaitu masalah pengangguran dan setengah pengangguran, masalah pengiriman TKI ke luar negeri, masalah pelatihan kerja dan masalah perundang-undangan ketenagakerjaan.³

Untuk jelasnya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian akan dijelaskan dibawah ini satu persatu :

1. Masalah pengangguran (*open unemployed*) dan setengah pengangguran (*under unemployed*)

Jumlah pengangguran hingga Agustus 2009, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 8,96 juta atau 7,87%, sedangkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2009 mencapai 113,83 juta orang. Sebagian besar mereka adalah penganggur tenaga terdidik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ke atas. Pada awalnya, mereka mengharapkan bekerja menjadi pegawai di sektor formal. Jumlah setengah pengangguran cukup besar dan

¹ ILO, *Towards a fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy*, (Geneva: International Labour Organization, 2004), hal.7.

² Syamsul Azhar, *Badan Pusat Statistik: Pengangguran, Bertambah 200 ribu*, 2 Juni 2006.

³ Payaman J Simanjuntak, *Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan*, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (Jakarta: Juni 2004).

hampir seluruhnya bekerja di sektor pertanian, pekerja mandiri (*self employment*) dan di sektor informal. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga tidak terdidik atau berpendidikan paling tinggi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

2. Masalah Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Keterbatasan kesempatan kerja dalam negara terutama sejak krisis moneter, mengakibatkan manfaat program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menjadi kian terasa dan bermanfaat. Namun demikian, dirasakan banyak permasalahan yang terjadi yakni sejak tahap rekrutmen, pelatihan, pemberangkatan, penempatan sampai kepulangan ke Indonesia. Rendahnya tenaga kerja yang berpendidikan serta informasi seputar pekerjaan dan negara tempat bekerja yang dimiliki tenaga kerja Indonesia (TKI) mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. Masalah pelatihan kerja

Program latihan kerja perlu diprioritaskan baik dalam rangka menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia, maupun untuk mengatasi dampak krisis ekonomi mengurangi pengangguran. Karena keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, program latihan perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan supaya sebagian besar tenaga kerja Indonesia (TKI) mampu bekerja mandiri dan dapat menciptakan kesempatan kerja sendiri terutama bagi TKI yang kembali ke daerah asal karena sudah tidak bekerja dengan alasan apapun. Program latihan juga harus disediakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri.

4. Masalah perundang-undangan ketenagakerjaan.

Sesuai dengan luasnya ruang lingkup ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pun cukup luas dan kompleks. Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, ada juga Instrumen hukum Internasional yang memberi perlindungan umum hak-hak universal bagi tenaga kerja asing, Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi ILO. Dengan demikian tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjamin konsistensi dari semua peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tersebut. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah memenuhi rasa keadilan bagi TKI dan melindungi TKI beserta keluarganya.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada para TKI, pemerintah telah membuat UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI, Perpres No.81 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disebut dengan BNP2TKI sebagai badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Namun dalam perjalanannya kebijakan ini belum optimal dampaknya dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan dan menyeluruh. Jika melihat dalam pasal-pasal yang ada dalam UU No.39 Tahun 2004 dengan total pasal sebanyak 109, sebagian besar hanya mengatur mengenai penempatan dan sangat sedikit mengatur mengenai aspek perlindungan. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis ingin membahas tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan UU no. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penempatan TKI di luar negeri berdasarkan UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
2. Bagaimana perlindungan terhadap TKI di luar negeri menurut UU No.39 tahun

- 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
3. Bagaimana peran pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menurut UU No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

C. Profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering juga disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 trilyun rupiah (tahun 2006), tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Pada tanggal 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.

Setiap tahun sekitar 450.000 warga Indonesia dikirim ke luar negeri untuk menjadi TKI. Tidak kurang dari empat juta warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, dimana 70% adalah tenaga kerja perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60% dikirim tidak melalui prosedur (disebut sebagai TKI tak berdokumen/undocument). Data International Organization for Migration (IOM) dikatakan bahwa, di wilayah Asia, Negara Indonesia adalah satu dari tiga Negara (selain Filipina dan Sri Lanka) yang mengirimkan tenaga kerja

wanita lebih banyak (dominan) dari pekerja laki-laki terutama ke Negara Malaysia dan Saudi Arabia dimana mencapai 86% jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja pada tahun 2004. Sebanyak 40-50% tenaga kerja wanita Indonesia bekerja di Malaysia dan lebih dari 90% bekerja di Saudi Arabia. Mayoritas TKI didominasi oleh perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang rentan terhadap masalah. Menurut data BNP2TKI, pada tahun 2009, penempatan TKI ke Saudi Arabia yaitu TKI informal sebanyak 272.676 TKI dan TKI formal 3.957 TKI, dimana dari jumlah TKI informal tersebut, sebanyak 251.724 TKI perempuan dan 24.909 TKI laki-laki.⁴

Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada TKI dalam memastikan adanya jaminan pekerjaan yang layak dalam negeri menjadi akar permasalahan utama. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan fakta terjadinya kekerasan di masa moratorium. Kebijakan Moratorium (penghentian sementara pengiriman TKI ke luar negeri) digunakan sebagai alat diplomasi. Padahal sesungguhnya, moratorium sebagai alat untuk meneguhkan posisi tawar TKI di negara tujuan. Kesalahan dalam menggunakan kebijakan tersebut justru berdampak buruk terhadap kondisi TKI. Mereka menjadi lepas dari pengawasan dan perlindungan. Lebih parah lagi, kekerasan bahkan terus berlangsung sampai TKI pulang ke tanah air melalui Terminal IV Bandara Soekarno Hatta. TKI masih berpotensi mengalami kekerasan seperti intimidasi (kekerasan psikis) oleh oknum tertentu untuk penukaran uang di *money changer* tertentu dengan nilai tukar yang rendah, pamarasan dan kekerasan.

Kekerasan yang dialami TKI di daerah asal, misalnya berupa pemanfaatan kondisi miskin dengan cara penjeratan utang dan pemalsuan dokumen yang mengakibatkan TKI mengalami eksploitasi sejak awal. TKI yang sudah terjatuh utang di daerah asalnya, juga ada yang masih “gagal” memperoleh penghasilan karena tidak dibayar oleh majikan dan/

⁴ BNP2TKI, *Pembahasan RKA KL Tahun 2001*, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, 23 November 2010, hal.5.

atau menjadi korban kekerasan di Negara penempatan. Yang bersangkutan dan bahkan keluarganya semakin mengalami kemiskinan ketika kembali ke daerah asalnya. Di daerah transit atau di wilayah perbatasan juga marak menjadi lokasi untuk terjadinya perdagangan orang.

Sebagian besar kasus di atas, tidak dapat diselesaikan secara maksimal dan bertanggung jawab. Pemerintah yang diwakilkan langsung oleh KBRI, Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden,⁵ maupun pihak swasta (PPTKIS) yaitu badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri⁶ belum mampu melakukan terobosan yang signifikan dalam meningkatkan upaya pelayanan dalam penempatan dan perlindungan terhadap Calon TKI/TKI, sebaliknya justru terjadi pembiaran TKI yang menemui masalah baik di dalam maupun di luar negeri yaitu sejak tahap pra-penempatan (rekrutmen, seleksi), penempatan hingga purna penempatan. Sekalipun demikian, banyak juga TKI yang sukses dan berhasil menyelesaikan kontrak bahkan menyumbang pembangunan di tempat asalnya. Akan tetapi kesuksesan tersebut tidak mampu menghapuskan kekerasan yang dialami para TKI.

D. Pengaturannya

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI. Dalam hal instrumen hukum Internasional, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara Asia yang telah mensahkan seluruh perjanjian fundamental ILO dan memiliki hukum yang secara khusus melindungi kebebasan berorganisasi, yaitu :

1. Konvensi ILO No.87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

2. Konvensi ILO No.98 tahun 1949 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.
3. Konvensi ILO No.105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa
4. Konvensi ILO No.100 tahun 1951 tentang Upah yang setara bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama Nilainya.
5. Konvensi ILO No.111 tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
6. Konvensi ILO No.138 tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
7. Konvensi ILO No.182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
8. Konvensi ILO No.69 tahun 1946 tentang Sertifikasi bagi Juru Masak di Kapal
9. Konvensi ILO No.106 tahun 1957 tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
10. Konvensi ILO No.120 tahun 1964 tentang Higienis dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
11. Konvensi ILO No.81 tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
12. Konvensi ILO No.144 tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional.⁷

Indonesia juga memiliki beberapa buah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai ketenagakerjaan, antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri
3. Perpres No.81 Tahun 2006 tentang Ba-

⁵ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Penempatan dan Perlindungan TKI, Pasal 1.

⁶ Indonesia, UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Pasal 1 angka 5.

⁷ ILO, *Konvensi ketenagakerjaan Internasional yang di Ratifikasi Indonesia serta Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), hal.vii.

- dan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
4. Permenaker PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri
 5. Permenakertrans PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI
 6. Permenakertrans PER-23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon TKI di Luar Negeri
 7. Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI
 8. Keputusan Dirjen Binallatas No. Kep. 163/Lattas/XI/2009 tentang Juknis Pelaksanaan Pelatihan dan sertifikasi Calon TKI PLRT penempatan kawasan Timur tengah (200 jam) untuk Calon TKI berpengalaman dan non berpengalaman.⁸

Disamping itu Indonesia juga mengadakan berbagai perjanjian bilateral dengan negara penempatan guna memaksimalkan pemberian perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Salah satu perjanjian bilateral yang dilakukan adalah dengan Malaysia melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bertujuan sebagai “payung” bila terjadi kasus atas TKI.

E. Prosedur Penempatan TKI ke Luar Negeri

Mekanisme tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pra-penempatan, tahap penempatan dan tahap purna penempatan.⁹

1. Tahap Pra Penempatan

Masa pra-penempatan, dimulai sejak adanya informasi tentang permintaan tenaga kerja dari agensi di luar negeri, berupa permintaan pengiriman (*job order*) bagi pekerja domestik yang diajukan kepada perwakilan RI

pada negara penempatan. Setelah di verifikasi oleh perwakilan RI, maka permintaan pengiriman TKI itu disampaikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta di Indonesia. Selanjutnya, segera disosialisasikan melalui bursa kerja untuk kemudian masuk kepada proses perekrutan dan pelatihan oleh BP3TKI. Setelah melalui tahap rekrutmen dan pelatihan, dokumen keberangkatan TKI segera di selesaikan termasuk tes psikologi dan kesehatannya dan bila semua sudah dilengkapi, TKI sudah dapat mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Pada proses pelaksanaan PAP ini, BP3TKI dan dinas kab/kota melakukan pendataan TKI yang sudah layak untuk diberangkatkan dan melaporkannya kepada perwakilan RI di luar negeri. TKI yang sudah mengikuti PAP baru bisa diberangkatkan.

2. Tahap Penempatan

Pada masa penempatan ini, atase ketenagakerjaan dan/atau perwakilan RI memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan TKI agar ketika nanti TKI kembali ke tanah air, TKI bisa melakukan pekerjaan lain dan tidak harus kembali lagi bekerja sebagai TKI di luar negeri. Atase ketenagakerjaan dan/atau perwakilan RI harus memonitor dan mengawasi kontrak kerja TKI yang sudah menyelesaikan kontraknya. Setelah itu, masuk kepada proses pemulangan ke tanah air yang dilaporkan kepada perwakilan RI. Sehingga melalui proses pendataan yang demikian, dapat diketahui lebih awal setiap permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri.

3. Tahap Purna Penempatan

Pada masa purna penempatan ini, negara melalui Disnaker Kabupaten/Kota daerah asal TKI bekerja sama dengan Depsos mempersiapkan program reintegrasi sosial dan ekonomi untuk TKI setelah kembali ke daerah asal. Program ini dilakukan dalam bentuk pelayanan permodalan bagi TKI purna, pendidikan dan

⁸ Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, *Indonesia Migrant domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for The Protection of Their Rights*, (Jakarta:Komnas Perempuan, solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, 2003), hal 33.

Permenakertrans PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dan Permenakertrans PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI.

⁹ *Ibid.* Pasal 31

pendampingan kewirausahaan dan pengelolaan hasil kerja, pendidikan dan pendampingan bagi organisasi TKI, termasuk organisasi koperasi bagi TKI dan keluarganya serta program peningkatan kesejahteraan bagi TKI.

Permenakertrans No.14 tahun 2010 ini jelas mengamanatkan peran masing-masing pihak yang terlihat dalam penempatan TKI ke luar negeri. Dengan Keluarnya Permenakertrans ini karena ada *dualisme* kewenangan antara Ditjen Binapenta Kemenakertrans dengan BNP2TKI yang selama ini terjadi. Berdasarkan permen ini, dikembalikan kewenangan BNP2TKI sesuai UU No.39 tahun 2004, dimana kewenangan pemerintah hanya mencakup pemberian dan pencabutan ijin SIP dan SIPPTKI kepada PPTKI dalam penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri.

Untuk jelasnya di bawah ini akan dijelaskan peran pihak-pihak terkait dengan penempatan dan pengiriman TKI, yaitu Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu dan PPTKIS dari swasta berdasarkan pasal-pasal dalam UU No.39 Tahun 2004

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS), mempunyai 2 (dua) peran yaitu :
 - a. Peran Umum adalah sebagai berikut :
 1. Memberi izin PPTKIS untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri (Pasal 12).
 2. Memberikan Surat Izin Pengerahan (SIP) kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI (Pasal 32 ayat 1).
 3. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (Pasal 5 ayat 1).
 4. Melimpahkan sebagian wewenang dan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah (Pasal 5 ayat 2).
 5. Bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri (Pasal 6).
 6. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri (Pasal 7 huruf a).

7. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI (Pasal 7 huruf b).
8. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri (Pasal 7 huruf c).
9. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan (Pasal 7 huruf d).
10. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan (Pasal 7 huruf e).
11. Melaksanakan penempatan TKI dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan (Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1).
12. Membuat peraturan pemerintah tentang Tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah (Pasal 11 ayat 2).
13. Tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah (Pasal 25 ayat 5).
14. Penghentian dan pelarangan penempatan TKI (Pasal 81 ayat 3).
15. Program pembinaan dan perlindungan TKI (Pasal 84).
16. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (Pasal 92 ayat 3).
17. Mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali (Pasal 25 ayat 4).
18. Mengembalikan deposito kepada pelaksanaan penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKIS telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau dicabut (Pasal 17 ayat 2).
19. Membuat perjanjian tertulis dengan negara tujuan penempatan TKI di luar negeri (Pasal 27 ayat 1).
20. Menetapkan negara-negara tertentu

- tertutup bagi penempatan TKI (Pasal 27 ayat 2).
21. Menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri (Pasal 81 ayat 1).
 22. Memperhatikan saran dan perlindungan BNP2TKI dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI (Pasal 81 ayat 2).
 23. Memberikan bantuan kepada TKI dan PPTKIS yang sedang mengalami sengketa (Pasal 85 ayat 2).
 24. Melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dibidang Informasi, SDM dan perlindungan (Pasal 86 ayat 1, Pasal 87- Pasal 90).
 25. Mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat dalam pembinaan (Pasal 86 ayat 2).
 26. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (Pasal 91 ayat 1).
- b. Peran Khusus adalah sebagai berikut :
1. Saat Pra-Penempatan
 - a. Menunjuk sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi bagi pemeriksaan calon TKI (Pasal 49).
 - b. Mengeluarkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri bagi setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri (Pasal 62 ayat 1).
 - c. Menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat (Pasal 66).
 - d. Bertanggung jawab terhadap Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) (Pasal 69 ayat 3).
 2. Saat Penempatan
 - a. Menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Penetapan jabatan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pen-dayagunaan aparatur negara (Penjelasan Pasal 78 ayat 2).
 - b. Membuat Peraturan Pemerintah tentang pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri (Pasal 80 ayat 2)
 3. Saat Purna Penempatan
Dalam Pasal 75 ayat 3 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI.
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mempunyai 2 (dua) peran yaitu :
- a. Peran Umum adalah :
 1. Memberikan saran dan pertimbangan dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI (dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional) kepada pemerintah (Pasal 81 ayat 1 dan 2)
 2. Menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dengan melakukan pelayanan dan tanggung jawab terpadu yang bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 94 ayat 1 dan 2)
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (Pasal 95 ayat 1)
 4. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
 - a. penyelesaian masalah;

- b. sumber-sumber pembiayaan;
 - c. pemberangkatan sampai pemu-
langan;
 - d. informasi;
 - e. kualitas pelaksana penempatan
TKI; dan
 - f. peningkatan kesejahteraan TKI
dan keluarganya (Pasal 95 ayat 2
b angka 3, 4, 5, 7, 8 dan 9)
5. Membentuk Balai Pelayanan Pe-
nempatan dan Perlindungan TKI di
ibu kota provinsi dan/atau tempat
pemberangkatan TKI yang diang-
gap perlu yang bertugas memberi-
kan kemudahan pelayanan pemros-
sesan seluruh dokumen penempa-
tan TKI dengan instansi terkait (Pa-
sal 98 ayat 1, 2 dan 3).
6. Membantu menyelesaikan sengketa
antara TKI dengan PPTKIS menge-
nai pelaksanaan perjanjian penem-
patan apabila para pihak tidak
mampu menyelesaikan perselisihan
secara musyawarah. Melibatkan
TKI, PPTKIS, instansi yang ber-
tanggungjawab di bidang ketenaga-
kerjaan di Kabupaten/Kota, Pro-
vinsi atau Pemerintah (Pasal 85
ayat 1 dan 2).
- b. Peran Khusus adalah sebagai berikut :
1. Saat Pra-Penempatan
Memberikan pelayanan, mengkoo-
rdinasikan dan melakukan pengawa-
san mengenai:
 - a. Dokumen;
 - b. Pembekalan akhir pemberang-
katan (PAP);
 - c. Peningkatan kualitas calon TKI,
Pasal 95 ayat 2 b angka 1, 2,
dan 6)
 2. Saat Penempatan
Melakukan penempatan atas dasar
perjanjian secara tertulis antara Pe-
merintah dengan Pemerintah nega-
ra Pengguna TKI atau Pengguna
berbadan hukum di negara tujuan
penempatan (Pasal 95 ayat 2a)
 3. Saat Purna Penempatan
Mengurus kepulungan TKI sampai
ke daerah asal TKI dalam hal ter-
jadi perang, bencana alam, wabah
penyakit, dan deportasi. Penguru-
san kepulungan TKI ini dilakukan
bersama dengan Perwakilan Repub-
lik Indonesia, Pemerintah, dan Pe-
merintah Daerah (Pasal 73 ayat 3)
3. Kementerian Luar Negeri (KEMENLU)
Adapun peran Kementerian luar Negeri
adalah:
- a. Saat Pra-Penempatan
 1. Memberikan persetujuan terhadap
surat permintaan TKI dari penggu-
na perjanjian kerja sama penempa-
tan, dan rancangan perjanjian kerja
(Pasal 32 ayat 3)
 2. Memberikan persetujuan terhadap
perjanjian kerja dan jangka waktu
perpanjangan perjanjian kerja (Pa-
sal 58 ayat 1)
 3. Menerima laporan dari PPTKIS
setiap keberangkatan calon TKI
(Pasal 67 ayat 2)
 - b. Saat Penempatan
 1. Menerima pemberitahuan atau la-
poran kedatangan keberadaan dan
kepulauan TKI dari setiap calon
TKI/TKI (Pasal 9 huruf d)
 2. Melakukan penilaian terhadap Mit-
ra Usaha dan Pengguna (Pasal 25
ayat 1)
 3. Menetapkan Mitra Usaha dan
Pengguna yang bermasalah dalam
daftar Mitra Usaha dan Pengguna
bermasalah (Pasal 25 ayat 3)
 4. Memberikan perlindungan terhadap
TKI di luar negeri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ser-
ta hukum dan kebiasaan interna-
sional termasuk kepada TKI yang
bekerja di luar negeri secara perse-
orangan (Pasal 78 ayat 1 & Pasal
106 ayat 2)
 5. Melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap PPTKIS yang di-
tempatkan di luar negeri. (Pasal 79)
 6. Melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri
(negara tujuan penempatan) (Pasal
92 ayat 2)

7. Menerima pelaporan dari TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan (Pasal 105 ayat 1)
8. Memberikan persetujuan atas dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja. (Penjelasan Pasal 25 ayat 2)
- c. Saat Purna Penempatan
 1. Mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi (Pasal 73 ayat 3)
 2. Menerima laporan kepulangan dari setiap TKI atau PPTKIS (TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan) yang akan kembali ke Indonesia (Pasal 74 ayat 1 dan 2)
4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), mempunyai 2 (dua) peran yaitu:
 - a. Peran Umum adalah :
 1. Memberikan perlindungan pada TKI sesuai perjanjian penempatan (Pasal 82)
 2. Menyesuaikan sengketa dengan TKI secara damai dengan cara musyawarah (Pasal 85 ayat 1)
 3. Meminta bantuan instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota, Propinsi atau Pemerintah jika terjadi sengketa tanpa adanya kesepakatan (Pasal 85 ayat 2)
 - b. Peran Khusus adalah :
 1. Saat Pra-Penempatan
 1. Membentuk kantor cabang (Pasal 21 ayat 1).
 2. Melakukan perekrutan berdasarkan SIP dari Menteri (Pasal 32 ayat 1).
 3. Menyampaikan informasi perekrutan, dengan persetujuan instansi (Pasal 34 ayat 1 dan 3), sekurang-kurangnya informasi tentang:
 - a. Tata cara perekrutan
 - b. Dokumen yang diperlukan
 - c. Hak dan kewajiban calon TKI/TKI
 - d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan
 - e. Tata cara perlindungan bagi TKI (Pasal 34 ayat 1 dan 3) dengan persetujuan instansi
 4. Menandatangani perjanjian penempatan, penandatanganan ini diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal 38 ayat 1).
 5. Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam perekrutan (Pasal 39).
 6. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap calon TKI (Pasal 41 ayat 2 & Pasal 43 ayat 1).
 7. Dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi (Pasal 50).
 8. Melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI, pelaporan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal 54 ayat 1).
 9. Mempersiapkan perjanjian kerja (Pasal 55 ayat 4).
 10. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen penempatan (Pasal 64).
 11. Wajb memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 67 ayat 1).
 12. Wajib menginstruksikan TKI dalam program asuransi (Pasal 68 ayat 1)
 13. Wajib mengikutsertakan TKI dalam pembekalan akhir keberangkatan (Pasal 69 ayat 1 dan ayat 3), pelaksanaan PAP ini dengan berkoordinasi kepada Pemerintah
 14. Menampung TKI sebelum pemberangkatan (Pasal 70). Hal ini

- dituangkan kedalam Peraturan Menteri
2. Saat Penempatan
 1. Wajib memiliki perwakilan di negara tempat tujuan penempatan (Pasal 20 ayat 1). Perwakilan ini berada di negara tujuan penempatan
 2. Penempatan TKI perseorangan harus melalui mitra usaha (Pasal 24 ayat 1), dengan diketahui oleh pemerintah negara tujuan penempatan dan Perwakilan Republik Indonesia.
 3. Melakukan pengurusan perpanjangan perjanjian kerja TKI (Pasal 57 dan Pasal 58 ayat 2), dengan persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
 4. Wajib mengurus perubahan perjanjian kerja bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dengan membuat perjanjian kerja baru (Pasal 61), perubahan perjanjian kerja ini dengan melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia.
 5. Wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Pasal 67 ayat 2)
 6. Wajib melaporkan kedatangan TKI yang bekerja kepada pengguna perseorangan (Pasal 71 ayat 2) kepada Perwakilan Republik Indonesia.
 3. Purna Penempatan
 1. Memberitahukan tentang kematian TKI (Pasal 73 ayat 2 a). Pemberitahuan ini disampaikan kepada keluarga TKI.
 2. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan (Pasal 73 ayat 2 b)
 3. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan (Pasal 73 ayat 2 c)
 4. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan (Pasal 73 ayat 2 d). Pemakaman ini diketahui oleh pihak keluarga dan pemerintah di negara tujuan penempatan.
 5. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya (Pasal 73 ayat 2 e). Perlindungan ini ditujukan kepada keluarga TKI.
 6. Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima (Pasal 73 ayat 2 f), pemenuhan ini disampaikan kepada keluarga TKI.
 7. Melaporkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang akan kembali ke Indonesia (Pasal 74), pelaporan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia
 8. Membebankan biaya penempatan sebagaimana diatur dalam (Pasal 76 ayat 1) secara transparan dan akuntabilitas.

F. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Perlindungan terhadap WNI termasuk TKI diatur dalam berbagai peraturan baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alinea ke-IV dimana hal ini merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas perlindungan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28G yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Salah satu hal dalam penyelenggaraan program Penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri yang perlu mendapatkan penanganan khusus adalah perlindungan bagi TKI. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, maka yang dimaksud dengan perlindungan adalah : “Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”.¹⁰

Sebagai bentuk perlindungan kepada Calon TKI dan TKI pada proses penempatan, pemerintah menyusun dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada Calon TKI dan TKI selama proses penempatan, yaitu masa pra penempatan, masa penempatan serta masa purna penempatan.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi Calon TKI dan TKI serta merupakan kewajiban pemerintah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Ketenagakerjaan.¹¹ Akan tetapi, Orientasi kebijakan pemerintah pusat terhadap penempatan TKI masih sangat sentralistik dan hanya berorientasi pada besarnya devisa yang diperoleh.¹² Hal ini disebabkan

karena sampai saat ini belum disusunnya strategi kebijakan yang lebih baik dan terpadu dalam menangani masalah yang terjadi pada proses penempatan TKI di luar negeri.

Kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 1: Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Selain melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan calon TKI dan TKI, maka pemerintah memiliki beberapa kewajiban, yaitu :

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI dan TKI, baik pihak calon TKI tersebut berangkat ke luar negeri melalui PPTKIS maupun berangkat secara mandiri
2. Melakukan pengawasan penempatan calon TKI
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri
4. Melakukan upaya diplomatik, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan TKI bekerja
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa pra penempatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.¹³

Sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI dan TKI terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan, maka pemerintah melakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi calon TKI dan TKI mulai dari pra

¹⁰ UU No. 39 tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 1 angka 4.

¹¹ *Ibid.*, hal. 25.

¹² *Ibid.*, hal. 6.

¹³ Undang-undang No. 39 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 7.

- penempatan, penempatan dan purna penempatan
2. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI dan TKI dengan pengguna jasa dan atau PPTKIS
 3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Untuk merealisasikan asas-asas yang telah ditetapkan, maka Kemenakertrans RI, telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka reformasi manajemen penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI di luar negeri.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang bekerja di luar negeri, dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada tahap pra-penempatan, penempatan dan purna penempatan.¹⁵

Meskipun perlindungan secara preventif dilakukan, tidak mustahil TKI tetap dapat tertimpa masalah, khususnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik oleh aparat pemerintah, agen tenaga kerja, pengguna atau majikan, dan sebagainya. Upaya lain yang telah ditempuh pemerintah dalam melindungi TKI adalah dengan mengikutsertakan TKI dalam Program Asuransi Perlindungan TKI, dimana preminya dibayarkan oleh PPTKIS atau lembaga pelaksana penempatan. Hal ini kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI yang memberikan perlindungan bagi TKI melalui asuransi dengan jenis program saat masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.¹⁶

Adapun jenis program Asuransi yang diberikan berdasarkan tahap penempatan dari TKI yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Masa Pra-penempatan, resiko yang dijamin adalah:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit dan cacat;
 - c. Kecelakaan;
 - d. Gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI; dan
 - e. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.
2. Masa Penempatan, resiko yang dijamin adalah :
 - a. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit dan cacat;
 - d. Kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
 - e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun masalah sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
 - f. Upah tidak dibayar;
 - g. Pemulangan TKI bermasalah;
 - h. Menghadapi masalah hukum;
 - i. Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
 - j. Hilangnya akal budi; dan
 - k. Yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ketempat kerja/ketempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
3. Masa Purna Penempatan, resiko yang dijamin adalah :
 - b. Kematian;
 - c. Sakit;
 - d. Kecelakaan; dan
 - e. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan resiko kerugian harta benda.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁵ Paparan Migrant Care pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja TKI untuk mendapatkan masukan bagi Panja TKI dalam rangka Perubahan UU No.39 Tahun 2004, tanggal 11 November 2010.

¹⁶ Husni Lalu, *Aspek-aspek Hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.67.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam proses penempatan TKI ke luar negeri dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Pihak Swasta, dimana para pihak-pihak tersebut mempunyai kewenangan adalah Kemenakertrans, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini adalah Perwakilan RI di negara penempatan sesuai UU 39 tahun 2004, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) merupakan Perusahaan yang berdasarkan UU 39 tahun 2004 diberikan amanat untuk menyelenggarakan penempatan TKI ke negara penempatan.
- b. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri dimulai pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Kegiatan pra penempatan berdasarkan pasal 31 UU 39 tahun 2004 meliputi pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan pemberangkatan. Kegiatan penempatan, yaitu penyerahan TKI yang tiba dan diterima oleh Perwakilan RI beserta mitra usaha atau perwakilan PPTKIS di negara penempatan. Kegiatan purna penempatan, yaitu dimulai sejak TKI tiba di tanah air yang segera di data oleh BNP2TKI. TKI yang baru tiba tersebut di tes kembali kesehatan

baik jasmani maupun rohani guna mendeteksi lebih awal apakah mereka terjangkit penyakit dari negara luar atau tidak.

- c. Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri masih belum maksimal, hal ini dapat kita lihat betapa banyaknya persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dialami oleh TKI yang bekerja di luar negeri, nampaklah oleh kita bahwa adanya kelemahan dalam sistem penempatan TKI ke luar negeri dimana keberadaan UU No.39 Tahun 2004 dirasakan belum cukup memberikan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi kepada para TKI, dengan lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada calon TKI/TKI, pada dasarnya karena belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan para pihak.

2. Saran

Untuk lebih efektifnya Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri disarankan kepada Pemerintah untuk mengkaji kembali UU No. 39 tahun 2004 terutama terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan TKI. Dan harus bersifat tegas terhadap para pihak-pihak yang terlibat, (baik pemerintah maupun swasta) terutama dalam penerapan sanksi-sanksi hukum bila mereka melanggarnya. Dan perlu adanya pelaksanaan penyuluhan mengenai UU No.39 Tahun 2004 dan Undang-undang Tenaga Kerja lainnya kepada Calon TKI/TKI agar diharapkan mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga kerja di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Azhar, Syamsul, Pengangguran Bertambah dua ribu, Jakarta, BPS, 2006.
BNP2TKI, *Pembahasan RKA KL Tahun 2001*, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, 2010.

- Ditjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Dirjen Protokol dan Kementerian Luar Negeri RI tahun 2010 yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, 2010.
- International Organization for Migration, World Migration 2003, *Migrasi Internasional : "Fakta dan angka"* didownload, 21 November 2010.
- ILO, *Towards a fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy*, (Geneva: International Labour Organization, 2004).
- ILO, *Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia*, didownload tanggal 2 September 2010.
- Kemenakertrans Beri Bantuan Wirausaha bagi Koperasi TKI Purna, diakses 14 Januari 2011.
- Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM *Indonesia, Indonesia Migrant domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for The Protection of Their Rights*, (Jakarta:Komnas Perempuan, solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, 2003).
- Lalu, Husni, *Aspek-aspek Hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),2006.
- Paparan Team Tenaga Ahli, Peneliti (P3DI) dan LD DPR RI pada Rapat Intern Panja Perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Jakarta, 2010.
- Paparan Migrant Care pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja TKI untuk mendapatkan masukan bagi Panja TKI dalam rangka Perubahan UU No.39 Tahun 2004,Jakarta, 2010.
- Simanjuntak, Payaman J, *Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan*, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2006, Tentang BP dan PTKI
- Permenakertrans PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.